

ABSTRAK

Rahmida Yanti. *Warisan Tunggu Haul Dan Implikasinya Terhadap Hak Ahli Waris (Studi Kasus Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*, Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Warisan, Tunggu Haul, Ahli Waris, Implikasi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian harta warisan dengan sistem tunggu haul yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Praktik ini berupa penyisihan sebagian harta warisan yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan dikelola untuk keperluan pelaksanaan haul pewaris setiap tahunnya. Di satu sisi, praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pewaris, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan hak ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik warisan tunggu haul yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong serta menganalisis implikasinya terhadap hak-hak ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik warisan tunggu haul dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta, umumnya berupa lahan perkebunan atau persawahan, yang dikelola untuk membiayai kegiatan haul. Praktik ini didasarkan pada kebiasaan atau tradisi yang telah berlangsung turun-temurun serta kesepakatan keluarga. Namun, dalam implementasinya ditemukan berbagai implikasi terhadap hak ahli waris, baik yang bersifat positif maupun negatif. Implikasi positif antara lain meringankan beban biaya haul bagi ahli waris. Sementara itu, implikasi negatif meliputi tertundanya hak kepemilikan ahli waris, potensi penyalahgunaan hasil pengelolaan harta, serta keterbatasan ahli waris dalam memanfaatkan harta tersebut untuk kebutuhan mendesak. Dengan demikian, praktik warisan tunggu haul tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip dalam hukum kewarisan Islam, khususnya terkait pemenuhan hak ahli waris secara proporsional dan tepat waktu.